

KEKUATAN MENGIKAT STANDAR KONTRAK DITINJAU DARI HUKUM PERJANJIAN DI INDONESIA¹

Oleh : Diovanny Wagey²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kekuatan mengikat standar kontrak ditinjau dari hukum perjanjian di Indonesia dan bagaimana hubungan antara asas kebebasan berkontrak dengan standar kontrak yang memuat klausul eksemsi. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan: 1, Kekuatan mengikat dari suatu standar kontrak muncul ketika dipenuhinya persyaratan-persyaratan materiil dan formal sahnya suatu standar kontrak, syarat-syarat yang dimaksud yaitu isi suatu standar kontrak harus sesuai dan tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, kesusilaan, kepatutan dan kebiasaan. Serta para pihak mempunyai kewajiban untuk membaca seluruh isi serta klausul-klausul dari kontrak (*duty to read*) kemudian menandatangani sebagai tanda bahwa pihak tersebut menyetujui seluruh isi dan klausul-klausul kontrak tersebut. Hal itulah yang memberikan kekuatan mengikat pada suatu standar kontrak. 2. Kebebasan berkontrak melahirkan banyak jenis kontrak. Salah satunya adalah standar kontrak. Standar kontrak yang di dalamnya terdapat klausul yang memberatkan salah satu pihak tidak sejalan dengan tujuan dari asas kebebasan berkontrak, karena posisi tawar-menawar dalam isi kontrak menjadi tidak seimbang sehingga menjadi tidak adil. Tetapi bagi pihak yang memerlukan standar kontrak tersebut tidak memperlakukan isi kontrak walaupun memuat klausul eksemsi karena memang dibutuhkan jadi diterima.

Kata kunci: Kekuatan mengikat, standar kontrak, perjanjian.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Perdata merupakan segala aturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara

orang yang satu dengan orang yang lain dalam hidup bermasyarakat.³ Salah satu aspek dari hukum perdata adalah perjanjian. Perjanjian merupakan hal yang sangat sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari, misalnya saat membeli bahan-bahan makanan di pasar, saat kita membayar ongkos angkutan umum dan sebagainya.

Dalam peristiwa-peristiwa tersebut, timbullah suatu hubungan hukum. Hubungan hukum antara orang yang satu dan orang yang lain menciptakan hak dan kewajiban timbal balik bagi pihak-pihak yang sifatnya mengikat.⁴ Dari peristiwa-peristiwa ini, hubungan antara dua orang tersebut dinamakan perikatan. Perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan.⁵

Sampai saat ini istilah “perjanjian” atau “kontrak” seringkali masih dipahami secara rancu dalam praktek bisnis. Pelaku bisnis banyak yang memahami bahwa kedua istilah tersebut mempunyai pengertian yang berbeda. Padahal, secara dogmatik, KUH Perdata sebagai produk hukum kontrak warisan kolonial Belanda menggunakan istilah *overeenkomst* dan *contract* untuk pengertian yang sama, sebagaimana dapat dicermati dari judul Buku III Titel Kedua tentang “Perikatan-perikatan yang lahir dari kontrak atau perjanjian.”⁶ Dalam kehidupan sehari-hari kita sering menjumpai berbagai macam kontrak salah satunya adalah standar kontrak. Standar kontrak sendiri telah di kenal sejak zaman Yunani kuno. Plato pernah memaparkan praktek penjualan makanan yang harganya ditentukan secara sepihak oleh si penjual, tanpa memperhatikan mutu makanan tersebut.⁷ Sekarang ini sebagian besar kontrak dalam dunia bisnis berbentuk standar kontrak.

Standar kontrak merupakan suatu kontrak tertulis yang dibuat hanya oleh salah satu pihak dalam kontrak tersebut.⁸ Standar kontrak sendiri bisa dilihat dari dua sisi. Di satu sisi,

³ Abdulkadir M. *Hukum Perdata Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2014. Hlm. 2

⁴ *Ibid.* Hlm. 3

⁵ Subekti. *Hukum Perjanjian*. Intermedia. Jakarta. 1987. Hlm. 1

⁶ Muhammad Syaifuddin. *Hukum Kontrak*. Mandar Maju. Bandung. 2012. Hlm. 15

⁷ *Ibid.* Hlm. 217

⁸ Munir Fuady. *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2003. Hlm. 76

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Donald A. Rumokoy, SH, MH; Engeliem R. Palandeng, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 120711161

standar kontrak sangat menguntungkan, jika dilihat dari aspek banyaknya waktu, tenaga dan biaya yang dapat dihemat. Akan tetapi, di sisi lain standar kontrak menempatkan pihak yang tidak ikut membuat klausul-klausul dalam kontrak menjadi pihak yang langsung atau tidak langsung dirugikan, yakni di satu sisi ia sebagai pihak dalam kontrak itu memiliki hak untuk memperoleh kedudukan yang seimbang dalam menjalankan kontrak tersebut, di sisi lain ia harus menerima isi kontrak yang ditawarkan kepadanya.⁹

Sehubungan dengan perlindungan terhadap konsumen, yang perlu mendapat perhatian utama dalam standar kontrak adalah mengenai klausuleksemsi, yaitu suatu klausul dalam kontrak yang membebaskan atau membatasi tanggung jawab dari salah satu pihak jika terjadi wanprestasi, padahal menurut hukum, tanggung jawab tersebut mestinya dibebankan kepadanya.¹⁰ Sekedar contoh dalam dunia penerbangan terdapat klausul baku, misalnya; “perusahaan berhak menunda dan/atau menjadwal ulang penerbangan pada hari yang sama tanpa harus melakukan gantirugi dalam bentuk apapun juga atas kerugian yang ditimbulkan karena penundaan dan/atau penjadwalan ulang suatu penerbangan”. Atau “perusahaan tidak memiliki tanggungjawab atas kerugian yang timbul karena pembatalan suatu penerbangan”. Sebaliknya peraturan bagi konsumen; “apabila anda sudah melakukan proses *check-in* dan telah mendapatkan pas naik pesawat (*boarding pass*), namun tidak jadi berangkat karena alasan apapun maka tiket tidak dapat dikembalikan/dipergunakan lagi (hangus) dan perusahaan tidak bertanggungjawab atas segala kerugian yang timbul karena hal tersebut”. Atau; “kesalahan naik pesawat akan dikenakan denda sesuai peraturan yang berlaku”.¹¹

Isi kontrak yang demikian sudah termasuk merugikan konsumen. Sebab terdapat klausul pengurangan atau penghapusan tanggungjawab terhadap akibat hukum. Kemudian pembatasan atau penghapusan

kewajiban-kewajiban sendiri dan penciptaan kewajiban yang kemudian dibebankan kepada konsumen. Dengan kata lain, segala bentuk potensi rugi yang mungkin dialami konsumen, meski itu sebenarnya merupakan kesalahan atau kelalaian perusahaan. Konsumen seolah-olah tidak memiliki hak untuk mendapat atau melakukan tuntutan ganti rugi. Sehubungan dengan perlindungan terhadap konsumen, yang perlu mendapat perhatian utama dalam standar kontrak adalah mengenai klausuleksemsi. Karena klausul ini berisi pembebasan atau pembatasan pertanggungjawaban dari pihak pelaku usaha.

Berdasarkan uraian diatas timbul pertanyaan bagaimanakah kekuatan mengikat standar kontrak di Indonesia? Serta bagaimana hubungan antara asas kebebasan berkontrak dalam standar kontrak yang memuat klausul eksemsi ?

Hal inilah yang menjadi alasan penulis untuk menyusun skripsi atau karya tulis ilmiah yang berjudul: “**Kekuatan Mengikat Standar Kontrak Ditinjau Dari Hukum Perjanjian Di Indonesia**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah kekuatan mengikat standar kontrak ditinjau dari hukum perjanjian di Indonesia?
2. Bagaimana hubungan antara asas kebebasan berkontrak dengan standar kontrak yang memuat klausul eksemsi?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Pada penelitian ini, hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan.

PEMBAHASAN

A. Kekuatan Mengikat Standar Kontrak Ditinjau Dari Hukum Perjanjian Di Indonesia

Kekuatan mengikat suatu standar kontrak dapat kita lihat dari sahnya suatu standar kontrak tersebut. Standar kontrak termasuk dalam perjanjian tidak bernama (*Innominaat*), sehingga perjanjian jenis ini secara terperinci tidak diatur dalam KUH Perdata, akan tetapi syarat sahnya suatu standar kontrak adalah sama halnya dengan syarat sahnya suatu

⁹Muhammad Syaifuddin. *Op. Cit.*. Hlm. 218

¹⁰Munir Fuady. *Op. Cit.*. Hlm. 98

¹¹Lembaga Perlindungan Konsumen KOMNAS LKPI.

Diakses dari

<http://komnaslkpipusat.blogspot.co.id/2013/06/memahami-perjanjian-baku.html>. Pada tanggal 20 januari 2016 pukul 14.21.

kontrak pada umumnya, yaitu sebagaimana yang diatur pada pasal 1320 KUH Perdata antara lain:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu pokok persoalan tertentu
4. Suatu sebab yang tidak terlarang

Keempat syarat tersebut dikemukakan berikut ini:

a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya

Syarat yang pertama dari sahnya suatu kontrak adalah adanya kesepakatan atau konsensus para pihak. Kesepakatan ini diatur dalam pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata. Menurut Subekti yang dimaksud dengan sepakat adalah para pihak setuju atau seia-sekata mengenai hal-hal yang pokok dari kontrak yang diadakan, serta apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak yang lainnya.¹² Para pihak biasanya membuat kontrak secara tertulis agar mempunyai kepastian hukum dan bila terjadi permasalahan di kemudian hari dapat dijadikan sebagai alat bukti.

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Kecakapan adalah kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum. Orang-orang yang akan mengadakan perjanjian haruslah orang-orang yang cakap dan mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum, sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang. Orang yang cakap dan berwenang untuk melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa. Tolak ukur seseorang telah dewasa adalah sudah berumur 21 tahun dan atau sudah kawin. Orang-orang yang tidak cakap untuk membuat suatu kontrak disebutkan dalam Pasal 1330 KUH Perdata, yaitu:

- 1) Anak yang belum dewasa
- 2) Orang yang ditaruh di bawah pengampuan
- 3) Perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-

undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu.

c. Suatu pokok persoalan tertentu

Suatu pokok persoalan tertentu yang dimaksud adalah adanya objek dari kontrak. Objek dari kontrak berupa prestasi. Prestasi adalah apa yang menjadi kewajiban debitur dan merupakan hak kreditur begitupun sebaliknya.¹³ Prestasi terdapat dalam Pasal 1234 KUH Perdata, yaitu memberikan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu. Salim menyatakan bahwa prestasi itu harus dapat ditentukan, dibolehkan, dimungkinkan, dan dapat dinilai dengan uang.¹⁴ Contohnya, A membeli buku pada B dengan harga Rp.250.000,00. Ini berarti bahwa objeknya adalah buku, bukan benda lainnya.

d. Suatu sebab yang tidak terlarang

Suatu sebab yang tidak terlarang memiliki pengertian bahwa setiap orang yang akan membuat suatu kontrak tidak boleh membuat kontrak yang memuat ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan peraturan-peraturan yang ada. Contohnya A menjual sepeda motor kepada B, tetapi sepeda motor yang dijual oleh A adalah barang hasil curian. Jual beli seperti itu tidak mencapai tujuan dari pihak B karena pihak B menginginkan barang yang dibelinya itu barang yang sah.

Dari empat syarat sahnya suatu kontrak di atas syarat pertama dan kedua disebut sebagai syarat subjektif karena menyangkut pihak-pihak yang mengadakan kontrak dan apabila syarat pertama dan kedua ini tidak terpenuhi, maka kontrak tersebut dapat dibatalkan. Sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut sebagai syarat objektif karena menyangkut objek dari kontrak dan apabila syarat ketiga dan keempat ini tidak terpenuhi maka kontrak tersebut batal demi hukum. Batal demi hukum berarti kontrak tersebut dianggap tidak pernah dibuat.

Selain yang ada dalam KUH Perdata, pengaturan standar kontrak juga terdapat dalam peraturan perundang-undangan lainnya di luar KUH Perdata yaitu tercantum dalam undang-undang berikut: Undang-undang

¹²Subekti. *Op. Cit.*. Hlm. 17

¹³Titik Triwulan Tutik. *Op. Cit.*. Hlm. 225

¹⁴Salim HS. *Op. Cit.*. Hlm. 165

Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Ketentuan tentang standar kontrak telah ditentukan di dalam Pasal 1 angka 10 dan Pasal 18 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 1 angka 10 mengatur pengertian tentang klausul baku, sedangkan Pasal 18 mengatur tentang ketentuan pencantuman dalam klausul baku.

Selain dari perundang-undangan, terdapat juga aturan mengenai standar kontrak dari sumber hukum yang lain, yang dapat dijadikan sumber hukum kontrak seperti pasal-pasal dalam *Nieuw Burgerlijk Wetboek* (NBW) dan Pasal-pasal yang tercantum dalam Prinsip UNIDROIT tentang Standar Kontrak.¹⁵ Adapun tolak ukur yang menentukan untuk sahnya suatu standar kontrak, yaitu:

a. Persyaratan Materiil (substentif) sahnya suatu standar kontrak

Secara substentif, selain Pasal 1320 yang memuat syarat sahnya suatu kontrak, Pasal 1337 dan Pasal 1339 KUH Perdata yang memuat asas-asas hukum juga dapat digunakan sebagai persyaratan materiil (substentif) untuk menentukan sahnya suatu standar kontrak yang memuat klausul yang secara tidak wajar dan tidak seimbang dapat merugikan salah satu pihak dalam kontrak. Pasal 1337 KUH Perdata memuat ketentuan limitatif yang melarang suatu kontrak mengandung kausa yang dilarang oleh undang-undang, bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan. Jadi berdasarkan pasal ini, dapat disimpulkan bahwa isi klausul dalam kontrak tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan/atau kesusilaan.

Selanjutnya, Pasal 1339 KUH Perdata memuat ketentuan enumeratif yang menegaskan bahwa kontrak tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat dari kontrak itu diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang. Jadi, berdasarkan pasal ini, secara *acontrario*, dapat ditafsirkan bahwa hal-hal yang dilarang oleh kepatutan, kebiasaan

dan undang-undang adalah persyaratan materiil (substentif) yang harus dipenuhi dalam membuat suatu kontrak.¹⁶ Secara kombinitif, merujuk Pasal 1337 dan Pasal 1339 KUH Perdata, dapat dipahami bahwa persyaratan materiil (substentif) untuk menentukan sahnya suatu standar kontrak yang memuat klausul yang secara tidak wajar dan tidak seimbang dapat merugikan satu pihak dalam kontrak, adalah undang-undang, ketertiban umum, kesusilaan, kepatutan dan kebiasaan.

Para pihak tidak dapat memasukkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan hukum kedalam suatu kontrak, karena hukum mempunyai supremasi dan selalu dianggap bahwa ketentuan-ketentuan hukum merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari setiap kontrak. Jadi, secara substentif undang-undang merupakan salah satu persyaratan materiil (substentif) sahnya suatu standar kontrak.

Berbeda dengan undang-undang yang memuat norma-norma hukum yang bersifat lebih konkrit/absolut, ketertiban umum dan kesusilaan memuat pengertian-pengertian yang bersifat lebih abstrak/relatif. Menurut Wirjono Prodjodikoro, pengertian dan tolak ukur kesusilaan dan ketertiban umum tidak sama di seluruh dunia, melainkan tergantung kepada sifat-sifat hidupnya negara masing-masing. Pengertian ketertiban umum adalah kepentingan masyarakat yang dilawankan dengan kepentingan perseorangan. Adapun kesusilaan harus diartikan sebagai moral yang dalam suatu masyarakat diakui oleh umum atau khalayak ramai. Jadi, penilaian sahnya suatu standar kontrak dengan persyaratan materiil (substentif) ketertiban umum dan kesusilaan bersifat abstrak/relatif, karena sangat tergantung dari persepsi masyarakat yang menjadi *mileu* atau lingkungan hukum kontraknya.¹⁷ Persepsi masyarakat seringkali dipengaruhi oleh nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat yang bersangkutan, sehingga sifatnya selain abstrak/relatif, juga dinamis (dapat mengalami perubahan).

Persyaratan materiil untuk menilai sahnya suatu standar kontrak berikutnya adalah kepatutan, yang menurut Sutan Remy Sjahdeini kepatutan itu mempunyai isi yang lebih luas

¹⁵ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat*. Sinar Grafika. Jakarta. 2014. Hlm. 105

¹⁶ Muhammad Syaifuddin. *Op. Cit.*. Hlm. 225

¹⁷ *Ibid.* Hlm. 226

dari ketertiban umum dan kesusilaan. Ini berarti bahwa pelanggaran terhadap ketertiban umum dan/atau kesusilaan adalah juga pelanggaran terhadap kepatutan. Namun, karena Pasal-pasal tersebut (Pasal 1337 dan Pasal 1339 KUH Perdata) secara eksplisit menyebutkan juga ketertiban umum dan kesusilaan selain kepatutan, maka kepatutan harus diartikan secara sempit, yaitu tidak termasuk ketertiban umum dan kesusilaan. Selain dari ketertiban umum dan kesusilaan, adalah keadilan yang dapat dimasukkan dalam kepatutan.¹⁸ Jadi, sesuatu yang tidak adil berarti tidak patut. Jika dikaitkan dengan kepatutan dalam arti keadilan, maka substansi atau isi klausul-klausul suatu kontrak tidak boleh tidak adil, termasuk tidak boleh memberatkan pihak lainnya, karena bertentangan dengan keadilan.

Kebiasaan merupakan persyaratan materiil untuk menilai sahnya suatu standar kontrak. Kebiasaan mengarahkan suatu kontrak tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang diatur secara tegas dalam undang-undang dan sebagainya, tetapi juga hal-hal yang menjadi kebiasaan yang diikuti masyarakat umum.

Salim menyetujui pandangan dari Stein dan Hondius yang menitikberatkan kekuatan mengikat standar kontrak karena kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Pada dasarnya, masyarakat menginginkan hal-hal yang bersifat pragmatis. Artinya dengan menyetujui standar kontrak, ia akan segera mendapatkan sesuatu yang diinginkannya tanpa memerlukan waktu yang lama.¹⁹ Hal-hal yang bersifat pragmatis tersebut yang membuat masyarakat menjadi terbiasa dan menjadi terikat dengan apa yang disetujuinya.

Dari penjelasan mengenai beberapa persyaratan materiil sahnya suatu standar kontrak, tolak ukur untuk menentukan sahnya suatu standar kontrak yang memuat klausul yang secara tidak wajar dan tidak seimbang dapat merugikan salah satu pihak dalam kontrak adalah undang-undang, ketertiban umum, kesusilaan, kepatutan dan kebiasaan.

b. Persyaratan formal (prosedural) sahnya suatu standar kontrak

Mariam Darus Badruzaman menyimpulkan bahwa standar kontrak bertentangan dengan

asas kebebasan berkontrak yang bertanggung jawab, apalagi ditinjau dari asas-asas hukum nasional yang mendahulukan kepentingan masyarakat. Dalam standar kontrak, kedudukan pelaku usaha dan konsumen tidak seimbang. Posisi yang didominasi oleh pihak pelaku usaha, membuka peluang luas baginya untuk menyalahgunakan kedudukannya. Pelaku usaha hanya mengatur hak-haknya dan tidak kewajibannya. Standar kontrak ini tidak boleh dibiarkan tumbuh secara liar dan karena itu perlu ditertibkan.²⁰

Pendapat berbeda dikemukakan oleh Stein yang menegaskan bahwa standar kontrak dapat diterima sebagai perjanjian berdasarkan fiksi adanya kemauan dan kepercayaan (*fictie van wil en vertrouwen*) yang membangkitkan kepercayaan bahwa para pihak mengikatkan diri pada perjanjian itu. Jika debitur menerima dokumen perjanjian itu, berarti ia secara sukarela setuju pada isi perjanjian itu. Asser-Rutten mengatakan pula bahwa setiap orang yang menandatangani perjanjian bertanggung jawab pada isi dan apa yang ditandatanganinya. Jika ada orang yang membubuhkan tanda tangan pada suatu formulir standar kontrak, tanda tangan itu membangkitkan kepercayaan bahwa yang bertandatangan mengetahui dan menghendaki isi formulir yang ditandatanganinya. Tidak mungkin seseorang menandatangani apa yang tidak diketahui isinya.²¹

B. Hubungan Asas Kebebasan Berkontrak Dengan Standar Kontrak Yang Memuat Klausul Eksemsi

Seiring berjalannya penggunaan dari asas kebebasan berkontrak, berlakunya asas ini tidaklah mutlak. KUH Perdata memberikan pembatasan berlakunya asas dilihat dalam ketentuan Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata menentukan bahwa perjanjian tidak sah apabila dibuat tanpa adanya sepakat dari pihak yang membuatnya. Ketentuan ini memberikan petunjuk bahwa hukum perjanjian dikuasai oleh "asas konsensualitas". Ketentuan Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata tersebut mengandung pengertian bahwa kebebasan suatu pihak untuk menentukan isi perjanjian dibatasi oleh kata sepakat pihak lainnya atau dapat dikatakan bahwa asas kebebasan berkontrak dibatasi oleh

¹⁸ Sutan Remy Sjahdeini. *Op. Cit.*. Hlm. 120

¹⁹ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. *Op. Cit.*. Hlm. 117

²⁰ Muhammad Syaifuddin. *Op. Cit.*. Hlm. 221

²¹ Sutan Remy Sjahdeini. *Op. Cit.*. Hlm. 69

asas konsensualitas. Dari Pasal 1320 ayat (2) dapat pula disimpulkan bahwa kebebasan orang untuk membuat perjanjian dibatasi oleh kecakapannya untuk membuat perjanjian. Bagi seseorang yang menurut ketentuan undang-undang tidak cakap untuk membuat undang-undang.

Dengan adanya kebebasan berkontrak melahirkan banyak jenis kontrak dalam masyarakat, salah satunya adalah standar kontrak. Standar kontrak ini sering sekali dijumpai dalam kehidupan sehari-hari masyarakat berupa perjanjian yang sudah dibakukan dalam bentuk formulir. Pada umumnya semua standar kontrak yang sudah dibakukan ini memuat klausul eksemsi.

Klausul eksemsi itu dapat muncul dalam berbagai bentuk. Klausul tersebut dapat berbentuk pembebasan sama sekali dari tanggung jawab yang harus dipikul oleh pihaknya apabila wanprestasi. Dapat pula berbentuk pembatasan waktu bagi orang yang dirugikan untuk dapat mengajukan gugatan atau ganti rugi. Dalam hal ini batas waktu tersebut sering kali lebih pendek dari batas waktu yang ditentukan oleh undang-undang bagi seseorang untuk dapat mengajukan gugatan/ganti rugi.²²

Untuk dapat lebih memahami apa yang dimaksud dengan klausul eksemsi tersebut, berikut ini contoh dari klausul eksemsi:

- Pengangkut tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun juga yang ditimbulkan oleh pembatalan dan/atau kelambatan pengangkutan ini, termasuk segala kelambatan datang penumpang dan/atau kelambatan penyerahan bagasi.
- Semua tuntutan ganti kerugian harus dapat dibuktikan besarnya kerugian yang diderita. Tanggung jawab terbatas untuk kehilangan dan kerusakan bagasi ditetapkan sejumlah maksimum Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per kilogram.

Dalam klausul eksemsi tersebut terlihat bahwa posisi pihak pengangkut berada pada posisi yang lebih menguntungkan dari posisi pihak pengguna karena kerugian yang sebenarnya dialami oleh pihak pengguna lebih besar daripada ganti rugi yang akan diberikan oleh pihak pengangkut. Dalam contoh tersebut

nampak jelas bahwa klausul eksemsi sangat memberatkan bagi salah satu pihak dan pihak lainnya mendapatkan keuntungan yang besar. Contoh lainnya adalah mengenai klausul eksemsi yang terdapat dalam standar kontrak yang telah dibakukan oleh PT Jiwasraya, yaitu:

Pasal 12

Pengecualian-pengecualian

1. Perusahaan hanya akan membayar nilai tebus perjanjian asuransi ini dalam hal Tertanggung meninggal dunia karena bunuh diri atau dihukum hukuman mati oleh pengadilan yang berwenang dalam jangka waktu dua tahun sejak berlakunya perjanjian asuransi ini atau pemulihan kembali polis.
2. Dalam hal Tertanggung meninggal dunia seperti dimaksud pada ayat (1) pasal ini tetapi polis yang bersangkutan belum ada atau tidak mempunyai nilai tebus maka Perusahaan tidak membayarkan sesuatu apapun.
3. Perusahaan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran apapun dalam hal Tertanggung meninggal dunia sebagai akibat perbuatan kejahatan yang dilakukan dengan sengaja oleh mereka yang berkepentingan terhadap perjanjian asuransi ini.

Pasal 13

Ketentuan dalam Keadaan Perang

1. Jika timbul perang dan Indonesia terlibat di dalamnya baik secara langsung maupun tidak langsung, baik perang itu dinyatakan atau tidak atau Indonesia untuk seluruhnya atau sebagian wilayahnya dinyatakan dalam keadaan darurat perang maka semua pembayaran yang menjadi kewajiban Perusahaan akan dikenakan potongan sementara yang besarnya ditentukan oleh Perusahaan.
2. Dalam waktu satu tahun setelah berakhirnya keadaan seperti dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, Perusahaan akan menerapkan besarnya potongan yang pasti sesuai dengan tingkat kematian yang terjadi akibat keadaan tersebut dengan memperhatikan kebijaksanaan Pemerintah Republik Indonesia.

Dalam contoh tersebut, ketentuan-ketentuan yang dibuat sangat memberatkan

²² Muhammad Syaifuddin. *Op. Cit.* Hlm. 228

bagi tertanggung, karena perusahaan asuransi tidak mau bertanggung jawab untuk melakukan pembayaran. Ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 12 dan Pasal 13. Pasal 12 mengatur tentang tertanggung yang meninggal dunia karena bunuh diri, tetapi polisnya belum ada atau tidak mempunyai nilai tebus maka perusahaan tidak membayarkan sesuatu apapun. Ini berarti bahwa ketentuan ini sangat berat bagi tertanggung, karena ia telah melakukan pembayaran setiap bulannya. Ketentuan lain yang memberatkan tertanggung terdapat dalam Pasal 13. Seharusnya dalam keadaan darurat seperti yang dimaksud dalam Pasal 13, maka sudah menjadi kewajiban perusahaan untuk menanggung semua uang asuransi yang akan diterima tertanggung. Hal-hal tersebutlah yang merupakan contoh penerapan klausul eksemisi dalam standar kontrak.

Standar kontrak yang digunakan sekarang ini boleh lahir karena peran dari asas kebebasan berkontrak. Artinya setiap orang yang ingin membuat suatu kontrak bebas menentukan isi dan klausul-klausul dari suatu kontrak. Dengan kata lain peran asas kebebasan berkontrak hanya sampai pada saat penentuan isi dan klausul-klausul kontrak. Dalam standar kontrak hanya salah satu pihak saja yang membuat isi dari kontrak tersebut, di dalamnya dapat memuat klausul eksemisi atau pembatasan pertanggungjawaban.

Di sisi lain para pihak yang membutuhkan sesuatu dan berhubungan dengan standar kontrak seharusnya tidak mempermasalahkan isi dari standar kontrak tersebut yang memuat klausul-klausul yang memberatkan bagi dirinya, karena ia membutuhkan oleh sebab itu ia menerima isi dan klausul-klausul kontrak tersebut, jika ia merasa terbebani dengan klausul-klausul tersebut maka ia dapat menolak atau tidak menyetujui standar kontrak tersebut dari awal.

Tidak semua syarat dari suatu kontrak dapat dibenarkan oleh hukum. Ada juga syarat kontrak yang dilarang oleh hukum. Akan tetapi, penentuan sebaliknya dalam suatu kontrak dapat dianggap sebagai suatu kontrak yang sah dan mengikat. Dalam hal ini yang dimaksudkan adalah bahwa jika kontrak yang digantungkan pada syarat bahwa salah satu pihak tidak melakukan hal-hal yang tidak mungkin

dilakukan, atau tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kesusilaan atau bertentangan dengan undang-undang, maka kontrak-kontrak tersebut adalah sah dan mengikat.

Syarat yang tidak mungkin terlaksana, bertentangan dengan kesusilaan atau bertentangan dengan undang-undang yang berlaku, syarat tersebut batal demi hukum, sedangkan kontraknya menjadi tidak berdaya (lihat Pasal 1254 KUH Perdata). Sedangkan kontrak dengan syarat bahwa pelaksanaannya semata-mata bergantung kepada kemauan orang yang terikat, kontrak tersebut menjadi batal demi hukum (lihat Pasal 1256).²³ Perbedaan antara kontrak tidak berdaya sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 1254 KUH Perdata dengan kontrak batal dalam Pasal 1256 KUH Perdata. Meskipun secara teori dapat dibedakan, tetapi dalam praktek sama saja, karena kontrak yang tidak berdaya, tetap saja tidak dapat berlaku.

Standar kontrak yang di dalamnya terdapat klausul yang memberatkan salah satu pihak tidak sejalan dengan tujuan dari asas kebebasan berkontrak, karena posisi tawar-menawar dalam isi kontrak menjadi tidak seimbang dan menjadi tidak adil. Seharusnya dalam membuat suatu kontrak, kedudukan dari para pihak yang terlibat di dalamnya haruslah sama sehingga para pihak dapat saling menegosiasikan isi dari kontrak sehingga menjadi adil dan sejalan dengan tujuan dari asas kebebasan berkontrak.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kekuatan mengikat dari suatu standar kontrak muncul ketika dipenuhinya persyaratan-persyaratan materiil dan formal sahnya suatu standar kontrak, syarat-syarat yang dimaksud yaitu isi suatu standar kontrak harus sesuai dan tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, kesusilaan, kepatutan dan kebiasaan. Serta para pihak mempunyai kewajiban untuk membaca seluruh isi serta klausul-klausul dari kontrak (*duty to read*) kemudian menandatangani sebagai tanda

²³Munir Fuady. *Op. Cit.*, Hlm. 107

bahwa pihak tersebut menyetujui seluruh isi dan klausul-klausul kontrak tersebut. Hal itulah yang memberikan kekuatan mengikat pada suatu standar kontrak.

2. Kebebasan berkontrak melahirkan banyak jenis kontrak. Salah satunya adalah standar kontrak. Standar kontrak yang di dalamnya terdapat klausul yang memberatkan salah satu pihak tidak sejalan dengan tujuan dari asas kebebasan berkontrak, karena posisi tawar-menawar dalam isi kontrak menjadi tidak seimbang sehingga menjadi tidak adil. Tetapi bagi pihak yang memerlukan standar kontrak tersebut tidak memperlumahkan isi kontrak walaupun memuat klausul eksemisi karena memang dibutuhkan jadi diterima.

B. Saran

1. Kekuatan mengikat standar kontrak sudah tidak perlu dipersoalkan lagi karena standar kontrak merupakan kebutuhan dari masyarakat oleh karena itu diterima. Namun agar tidak terjadi permasalahan kemudian hari, pihak yang akan menyetujui standar kontrak sebaiknya membaca terlebih dahulu secara menyeluruh dan mengerti mengenai isi dari kontrak tersebut, setelah itu baru menyetujuinya.
2. Kebebasan berkontrak memberikan kebebasan bagi pihak-pihak untuk membuat segala bentuk kontrak yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dalam pelaksanaannya banyak pihak yang membuat standar kontrak menjadi berat sebelah, dikarenakan salah satu pihak menjadi lebih kuat dan pihak lainnya menjadi lemah. Oleh karena itu disarankan kiranya boleh ada intervensi atau campur tangan dari negara untuk melindungi pihak yang lemah dengan menetapkan aturan-aturan dasar dalam standar kontrak dalam suatu peraturan perundang-undangan serta selalu memeriksa keberadaan dari standar kontrak yang berlaku dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Fuady, Munir. *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2003.
- HS, Salim. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*. Sinar Grafika. Jakarta. 2008.
- HS, Salim dan Erlies Septiana Nurbani. *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Di Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta. 2014
- Lembaga Perlindungan Konsumen KOMNAS LKPI.
<http://komnaslkpipusat.blogspot.co.id/2013/06/memahami-perjanjian-baku.html>.
Diakses Pada tanggal 20 Januari 2016 pukul 14.21.
- Muljadi, Kartinidan Gunawan Widjaja. *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta. 2003.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perikatan*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2014.
- _____. *Hukum Perdata Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2014
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. Intermasa. Jakarta. 1987
- Syaifuddin, Muhammad. *Hukum Kontrak*. Mandar Maju. Bandung. 2012
- Simanjuntak. *Hukum Perdata Indonesia*. Prenadamedia Group. Jakarta. 2015
- Sutan Remy Sjahdeini. *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*. Institut Bankir Indonesia. Jakarta. 1993.
- Shidarta. *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*. PT. Grasindo. Jakarta. 2000.
- Tutik, Titik Triwulan. *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*. Prestasi Pustaka Publisher. Jakarta. 2006.
- _____. *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*. KencanaPrenada Media Group. Jakarta. 2008.
- Windari, Ratna Artha. *Hukum Perjanjian*. Graha Ilmu. Yogyakarta. 2014.